



P U T U S A N:

NOMOR: 58 /PID.SUS.TPK/2016/PT.Makassar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a Lengkap : SIMON SAMPE Alias PAPA DELON.

Tempat Lahir : Buntu Tondok.

Umur / tgl. lahir : 39 Tahun/ 07 Desember 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Serang, Kelurahan Malangngo, Kecamatan Rantepao,
Kabupaten Tanah Toraja Utara.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Kepala Lembang Buntu Minanga.

II. N a m a Lengkap : SUSYANTI MANSUR, S.E.

Tempat Lahir : Tanah Toraja.

Umur / tgl lahir : 37 Tahun/ 19 Pebruari 1978.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Monginsidi No. 13 B, Kelurahan Malangngo,
Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tanah Toraja Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga.

----- Terdakwa I dan II ditahan dengan jenis penahanan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan;-----

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa Penuntut Umum : Tahanan Kota sejak tanggal 08 Januari s/d tanggal 27 Januari 2016 ;-----

- Majelis Hakim : Tidak dilakukan penahanan ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu MARTHEN JONI TANDI,SH., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Sa'dan No.62 Tallunglipu,Kabupaten Tanah Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga / Ham / PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 2 Februari 2016, Nomor: 45/Pid/2016/KB,;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 29 Agustus 2016, Nomor: 58/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
- Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Juni 2016, Nomor: 58/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
- Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, tanggal 11 Januari 2016, Nomor: PDS- 01/ MKL/01/2016, sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

PRIMAIR :-----

- Menimbang



----- Bahwa Terdakwa I. Simon Sampe alias Papa Delon, selaku kepala lembang Buntu Minanga berdasarkan surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 10582/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, tentang pemberhentian / pengesahan kepala lembang terpilih dalam kecamatan Kapalapiti kecamatan Rindingallo, kecamatan Buntu Pepasan, kecamatan Awan Rantekarua dan kecamatan Baruppu' periode 2007-2013., Terdakwa II. Susyanti Mansur, SE., selaku Penyelia Mitra Tani (PMT) program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) Tahun 2012, berdasarkan Keputusan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 1952 /kpts/OT.160/5/ 2015, tanggal 31 Mei 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekiraantara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Kementerian pertanian mengadakan program bantuan sosial pengembangan usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2012, pada tanggal 1 Februari 2012 Menteri Pertanian menerbitkan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 04/ Permentan /OT.140/2/2012, tentang Pedoman umum pengembangan usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2012; menerbitkan peraturan menteri pertanian nomor : 02/ Permentan/ OT.142/1/2012 tentang pedoman pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian tahun anggaran 2012,
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri Pertanian nomor 04/Permentan /OT.142/2/2012 tentang pedoman umum pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2012 yaitu:
Bab IV. butir 4.1. Kriteria dan Penentuan kuota Desa Calon Lokasi PUAP, yaitu:



- a. Desa berbasis pertanian, diutamakan desa miskin;
- b. **Memiliki Gapoktan yang sudah berjalan (Formulir 1);**
- c. Belum memperoleh dana BLM PUAP.

Butir 4.2. Kriteria dan penentuan Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP 2012, Gapoktan calon penerima dana BLM-PUAP 2012 harus berada pada desa calon lokasi PUAP yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis;
 - b. **Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani;**
 - c. Pengurus Gapoktan adalah petani, dan bukan aparat Desa/ Kelurahan;
- Bahwa Gapoktan Sirenden Buntu Tondok adalah gabungan dari tiga kelompok tani yaitu kelompok Tani Pa'pisuan, Kelompok Tani To'bolo, dan Kelompok Tani Tangke yang semuanya terbentuk tahun 2011 sebagaimana surat keterangan Nomor : 12, 13, 14 /LBM/1V/2011, tanggal 12 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Simon sampe selaku kepala lembang Buntu Minanga, perihal pembentukan kelompok Tani Pa'Pisungan, Kelompok tani To' Bolo, Kelompok Tani Tangke,
 - Bahwa terdakwa I. Simon Sampe alias Papa Delon kemudian membentuk kelompok tani yang tidak sesuai dengan prosedur, dimana terdakwa I. Simon Sampe alias Papa Delon menunjuk kepengurusan kelompok tani tersebut bukan melalui musyawarah, adapun kepengurusan Gapoktan Sirenden Buntu Tondok sebagaimana dalam Usulan Gapoktan menjadi penerima PUAP (Formulir 1) :

1. Nama Gapoktan : Sirenden Buntu Tondok.
2. Pengurus Gapoktan :
Ketua : Yohanis Bato'Limbong;
Sekretaris : Andriana Sule;
Bendahara : Martha Pongsumae;
3. Alamat gapoktan :
4. Tanggal Pendirian : 9 Oktober 2010.
5. Keanggotaan : 30 anggota dari 3 kelompok.

- Menimbang



6. Aset Usaha Gapoktan :

Luas lahan anggota : 50 Ha.

Jumlah ternak : 30 ekor kerbau, 500 ekor babi, 1000 ekor ayam.

- Bahwa Gapoktan Sirenden Buntu Tondok tidak memiliki kepengurusan yang aktif dan tidak pernah dilakukan musyawara anggota kelompok,
- Pada tanggal 18 Januari 2012 Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara menerbitkan daftar Desa dan gapoktan PUAP Tahun 2012 yang diusulkan ke Tim PUAP Pusat melalui Tim PUAP Provinsi untuk dilakukan seleksi untuk mendapatkan bantuan PUAP.
- Tahapan Pengusulan gapoktan calon penerima BLM PUAP Toraja Utara tahun 2012 dapat melalui Bupati/walikota atau Ketua Tim Tekhnis, Aspirasi masyarakat dan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, adapun yang dapat kami berikan daftar usulan penerima BLM PUAP hanya dari Bupati/walikota atau Ketua Tim Teknis yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Gapoktan se Kabupaten Toraja Utara ke Tim Teknis Propinsi selanjutnya ke Kementerian Pertanian, Daftar Nominasi Sementara (DNS) turun sebanyak 21 (dua puluh satu) Gapoktan, setelah berkas/dukumen awal yang dibuat Gapoktan lalu dilakukan verifikasi kembali lalu diverifikasi kembali oleh Tim PUAP Provinsi selanjutnya dikirim ke Tim PUAP Pusat , dan dari hasil identifikasi dan verifikasi oleh Kementerian Pertanian selaku PPK tetap menetapkan 21 (dua puluh satu) Gapoktan penerima BLM PUAP Kab. Toraja Utara tahun 2012 sesuai SK Menteri Pertanian No : 2547/kpts/OT.140/7/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap ketujuh, 3618/kpts/OT.140/10/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap kesembilan, 5893/kpts/OT.140/11/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap kedua belas.
- Pada tanggal 19 April 2012 Direktur jenderal Prasaranan dan sarana Pertanian menerbitkan surat keputusan Nomor : 982/SR.30/B.4/4/2012 perihal daftar Nominasi



Sementara (DSN) Gapoktan BLM-PUAP Tahun 2012 tahap keempat untuk mendapatkan bantuan PUAP.

- Pada tanggal 23 April 2012, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan surat pemberitahuan Nomor : 411.6/1995/DISTPH kepada seluruh kepala dinas pertanian Kabupaten/ Kota perihal Daftar Nominasi Sementara (DSN) Gapoktan BLM-PUAP Tahun 2012 tahap keempat, yang sebagaimana butir 6 diatas untuk dilakukan verifikasi terhadap nama Desa, Gapoktan dan susunan pengurus yang tertuang dalam daftar Nominasi Sementara (DSN) sesuai dengan pedoman umum PUAP Tahun 2012;
- Setelah berkas/dukumen awal yang dibuat Gapoktan lalu dilakukan verifikasi kembali oleh Tim PUAP Propinsi selanjutnya dikirim ke Tim PUAP Pusat , dan dari hasil identifikasi dan verifikasi oleh Kementerian Pertanian selaku PPK tetap menetapkan 21 (dua puluh satu) Gapoktan penerima BLM PUAP Kab. Toraja Utara tahun 2012 sesuai SK Menteri Pertanian No : 2547/kpts/OT.140/7/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap ketujuh, 3618/kpts/OT.140/10/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap kesembilan, 5893/kpts/OT.140/11/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap kedua belas.
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Pertanian No : 2547/kpts/OT.140/7/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap ketujuh, 3618/kpts/OT.140/10/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap kesembilan, 5893/kpts/OT.140/11/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap kedua belas. Gapoktan sirenden Buntu Tondok adalah salasatu dari 21 Gapoktan yang ditetapkan sebagai Gapoktan penerima BLM PUAP Tahun 2012,
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 ; Salvius Pasang, SP. MP, selaku ketua tim teknis PUAP bersama dengan Susyanti Mansur , SE selaku Verifikator, Penyelia Mitra Tani (PMT) PUAP kabupaten Toraja Utara menandatangani berita acara verifikasi

- Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Administrasi pencairan dana BLM-PUAP Tahun 2012, (Formulir 8) Gapoktan Sirenden Buntu Tondok, yang menerangkan bahwa seluruh dokumen administrasi pencairan dana BLM PUAP Tahun 2012, Gapoktan Sirenden Buntu Tondok Desa Buntu Minanga Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi selatan telah diverifikasi oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan memenuhi persyaratan pencairan BLM-PUAP tahun 2012,

- Bahwa terdakwa II Susyanti Mansur lalu membuat dokumen administrasi pencairan dana BLM-PUAP 2012, yang terdiri atas 17 (tujuh belas) dokumen yang lalu diserahkan kepada terdakwa I, Simon Sampe dan selanjutnya terdakwa Simon sampe menyerahkan dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh pengurus Gapoktan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 bantuan sebesar Rp. 100.000. 000,(seratu juta rupiah) ditransfer rekening Gapoktan Sirenden Buntu Tondok pada bank BRI Cabang rantepao, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012, Salvius Pasang , SP. MP, selaku kepala dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Toraja Utara menerbitkan Surat permohonan pencairan dana (SP2D) bantuan sosial Tahun 2012 kepada pimpinan cabang bank BRI Rantepao sesuai surat nomor : 004/PD/BLN/PUAP/DP2/X/2012 atas permohonan pencairan dana PUAP Gapoktan Sirenden Buntu Tondok sebesar Rp.pada bank BRI Cabang rantepao, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012, Salvius Pasang , SP. MP, selaku kepala dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Toraja Utara menerbitkan Surat permohonan pencairan dana (SP2D) bantuan sosial Tahun 2012 kepada pimpinan cabang bank BRI Rantepao sesuai surat nomor : 004/PD/BLN/PUAP/DP2/X/2012 atas permohonan pencairan dana PUAP Gapoktan Sirenden Buntu Tondok sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 ketua Gapoktan Sirenden Buntu Tondok atas nama Yohanis Bato' Limbong bersama dengan bendahara atas nama Martha Pong Sumae dengan didampingi Susyanti Mansur selaku penyelia Mitra Tani lalu mencairkan dana BLM-PUAP sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) di kantor Cabang Bank BRI Rantepao, setelah dana Bantuan BLM-PUAP cair sebesar Rp.



30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), terdakwa I. Simon Sampe lalu memanggil ketua Gapoktan dan Bendahara kerumahnya dan menyampaikan bahwa uang dana BLM yang dicairkan akan dipegang oleh terdakwa I. Simon Sampe dan nanti bersama ketua kelompok untuk membeli pupuk.

- Bahwa terdakwa I. Simon Sampe kemudian tanpa sepengetahuan pengurus gapoktan Sirenden Buntu Tondok kemudian membelanjakan dana BLM-PUAP tersebut dengan membeli pupuk ZA sebanyak 174 sak yang lalu dibagikan kepada kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Sirenden Buntu Tondok masing-masing 40 sak, dan sisanya dijual oleh terdakwa untuk biaya operasional pengawasan;
- Pada tanggal 17 April 2013, Susyanti Mansur selaku Penyelia Mitra Tani (PMT) Kabupaten Toraja Utara lalu menerbitkan surat permohonan pencairan dana (SP2D) bantuan sosial tahun 2012 kepada pimpinan cabang Bank BRi Rantepao sesuai surat nomor : 004/PD/BLN/PUAP/DP2/X/2012, atas permohonan pencairan dana PUAP gapoktan Sirenden Buntu Tondok sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) untuk pencairan tahap II, selanjutnya ketua Gapoktan Sirenden Buntu Tondok Yohanis Bato' Limbong, bersama dengan bendahara gapoktan atas nama Martha Pong Simae dengan didampingi Susyanti Mansur melakukan pencairan dana BLM-PUAP tahap II sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) di kantor cabang bank BRI Rantepao, setelah dana tersebut cair terdakwa II. Susyanti Mansur lalu memotong dana sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), dengan alasan untuk pengurusan surat-surat, sehingga dana BLM-PUAP yang dibawah oleh bendahara Gapoktan adalah sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya dana tersebut diambil oleh terdakwa I. Simon Sampe dengan alasan untuk disimpan;
- Bahwa prosedur penarikan /pencairan dana BLM-PUAP berdasarkan Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen Administrasi dan Penyaluran dana bantuan langsung Masyarakat pengembangan usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) Tahun 2012, adalah sebagai berikut :

- Menimbang



1. **Pengurus Gapoktan PUAP menginformasikan kepada seluruh petani anggota melalui poktan bahwa dana BLM-PUAP telah masuk rekening Gapoktan.**
2. Pengurus gapokta meminta kepada seluruh Poktan untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK),
3. Pengurus Gapoktan meminta kepada seluruh petani anggota untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan Rencana Usaha Anggota (RUA).
4. Penarikan/ pPencairan dana BLM-PUAP dari kantor Bank cabang / Unit Bank penyalur dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal pemanfaatan yang disepakati pada rapat anggota;
5. Formulir Penarikan dana BLM PUAP harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Gapoktan serta dilaporkan kepada tim Teknis Kabupaten / Kota;
6. **Dana BLM-PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada kelompok tani sesuai Rencana Usaha kelompok (RUK);**
7. dana BLM-PUAP yang diterima oleh kelompok tani disalurkan kepada petani anggota sesuai rencana Usaha Anggota (RUA).
 - Bahwa terdakwa I. Simon Sampe Alias Papa Delon dan terdakwa II. Susyanti Mansyur, SE tidak melakukan melakukan pencairan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan dananya tidak di salurkan kepada anggaran kelompok Tani.
 - Bahwa sesuai petunjuk teknis verifikasi dokumen administrasi penyaluran dana bantuan langsung masyarakat pengembangan usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) Tahun 2012,

5.2. Prosedur Pemannfaatan Dana BLM-PUAP;

1. **Dana BLM-PUAP dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif di sector pertanian sesuai dengan RUB/RUK/RUA yang telah disepakati;**
2. Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan dibukukan serta bukti transaksi harus disimpan secara tertib oleh Bendahara Gapoktan;
3. Bilamana pemanfaatan Dana BLM-PUAP tidak sesuai dengan siklus dan peluang usaha yang terdapat dalam Rencana Usaha Bersama (RUB), maka Gapoktan Puap



dapat melakukan perubahan rencana usaha yang diputuskan melalui musyawarah/ rapat anggota (RA) dengan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan diketahui oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan tim Teknis Kabupaten.

- Berdasarkan Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Sirenden Buntu Tondok sebagaimana formulir 3, tercantum jenis usaha bersama sebagai berikut:

N0	Usaha produktif	Satuan Volume (Ha, Ekor, RT, dll)	Nilai
1	Budidaya (On-Farm)		
II.	1.1. Tanaman Pangan. 1.2. Hortikultura; 1.3. Peternakan; 1.4. Perkebunan; Non Budidaya (off-Farm) 2.1. Industri Rumah Tangga pertanian; 2.2. Pemasaran Hasil pertanian Skala Mikro(Bakulan dll); 2.3. Usaha lain berbasis pertanian;	150 Ekor Babi	80.000.
		Pupuk 40 Ton.	20.000.
Total			Rp. 100.000

- Bahwa berdasarkan RUB Gapoktan Sirenden Buntu Tondok tersebut Dana BLM-PUAP yang diterima oleh Gapoktan Sirenden Buntu Tondok adalah dipergunakan untuk kegiatan Budidaya Peternakan Babi dan untuk usaha lain yang berbasis pertanian, namun dalam penyalurannya dana BLM PUAP Tahun 2012 pada Gapoktan Sirenden Buntu Tondok tidak disalurkan kepada anggota Gapoktan melainkan dipergunakan oleh Terdakwa I. Simon sampe alias papa Delon dan terdakwa II. Susyanti Mansur untuk kepentingan pribadinya;
- Berdasarkan Petunjuk teknis Verifikasi Dokumen Administrasi Dan penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) Tahun 2012, sebagai berikut:

3.2. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB):

- Menimbang



1. Rencana Usaha bersama (RUB) disusun oleh Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis di Desa PUAP yang dilakukan oleh Penyuluh pendamping serta memperhatikan usaha yang dapat menunjang 4 (empat) sukses Kementerian Pertanian yaitu, 1. Swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2. Diversifikasi Pangan; 3. Nilai Tambah, daya saing dan ekspor, dan 4. Peningkatan kesejahteraan petani;
3. RUB disusun oleh Gapoktan dengan dibantu penyuluh pendamping melalui Rapat Anggota (Formulir.3) Penyusunan RUB harus memperhatikan kelayakan usaha produktif dan kebutuhan petani anggota yang tergambar dalam RUK. RUK disusun oleh kelompok tani anggota Gapoktan berdasarkan RUA. Penyusunan RUA harus memperhatikan hasil identifikasi potensi agribisnis yang dilakukan oleh penyuluh pendamping.

Bahwa Terdakwa I, Simon sampe alias Papa Delon bersama-sama dengan terdakwa II Susyanti Mansur dan Sahrul Jamaluddin alias Ayyung telah melakukan penyimpangan dalam penerimaan bantuan Lansung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) Tahun 2012, dari kementerian pertanian sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 100.000.000., (Seratus Juta rupiah) atau setidaknya –tidaknya sekitar jumlah itu** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : LAPKKN- 501/PW21/5/2015, tanggal 28 Agustus 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Simon Sampe alias Papa Delon , Terdakwa II Susyanti Mansur, SE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I Simon Sampe alias Papa Delon, selaku kepala lembang Buntu Minanga berdasarkan surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 10582/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, tentang pemberhentian / pengesahan kepala lembang terpilih dalam kecamatan Kapalapiti kecamatan Rindingallo, kecamatan Buntu Pepasan, kecamatan Awan Rantekarua dan kecamatan Baruppu' periode 2007-2013., Terdakwa II. Susyanti Mansur, SE., selaku Penyelia Mitra Tani (PMT) program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) Tahun 2012, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 1952 /kpts/OT.160/5/ 2015, tanggal 31 Mei 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira antara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa I.Simon Sampe alias Papa Delon, terdakwa II. Susyanti Mansur, SE, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Kementerian pertanian mengadakan program bantuan sosial pengembangan usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2012, pada tanggal 1 Februari 2012 Menteri Pertanian menerbitkan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 04/ Permentan /OT.140/2/2012, tentang Pedoman umum pengembangan usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2012; menerbitkan peraturan menteri

- Menimbang



pertanian nomor : 02/ Permentan /OT.142/1/2012 tentang pedoman pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian tahun anggaran 2012,

- Bahwa berdasarkan peraturan menteri Pertanian nomor 04/Permentan/ OT.142/2/2012 tentang pedoman umum pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2012 yaitu:

Bab IV. butir 4.1. Kriteria dan Penentuan kuota Desa Calon Lokasi PUAP, yaitu:

- a. Desa berbasis pertanian, diutamakan desa miskin;
- b. Memiliki Gapoktan yang sudah berjalan (Formulir 1);
- c. Belum memperoleh dana BLM PUAP.

Butir 4.2. Kriteria dan penentuan Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP 2012, Gapoktan calon penerima dana BLM-PUAP 2012 harus berada pada desa calon lokasi PUAP yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis;
 - b. Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani;
 - c. Pengurus Gapoktan adalah petani, dan bukan aparat Desa/ Kelurahan;
- Bahwa Gapoktan Sirenden Buntu Tondok adalah gabungan dari tiga kelompok tani yaitu kelompok Tani Pa'pisuan, Kelompok Tani To'bolo, dan Kelompok Tani Tangke yang semuanya terbentuk tahun 2011 sebagaimana surat keterangan Nomor : 12, 13, 14 /LBM/1V/2011, tanggal 12 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Simon sampe selaku kepala lembang Buntu Minanga, perihal pembentukan kelompok Tani Pa'Pisungan, Kelompok tani To' Bolo, Kelompok Tani Tangke,
 - Bahwa terdakwa I. Simon Sampe alias Papa Delon kemudian membentuk kelompok tani yang tidak sesuai dengan prosedur, dimana terdakwa I. Simon Sampe alias Papa Delon menunjuk kepengurusan kelompok tani tersebut bukan melalui musyawarah, adapun kepengurusan Gapoktan Sirenden Buntu Tondok sebagaimana dalam Usulan Gapoktan menjadi penerima PUAP (Formulir I) :
 1. Nama Gapoktan : Sirenden Buntu Tondok.
 2. Pengurus Gapoktan :



Ketua : Yohanis Bato'Limbong;
Sekertaris : Andriana Sule;
Bendahara : Martha Pongsumae;
3. Alamat gapoktan :
4. Tanggal Pendirian : 9 Oktober 2010.
5. Keanggotaan : 30 anggota dari 3 kelompok.
6. Aset Usaha Gapoktan :
Luas lahan anggota : 50 Ha.
Jumlah ternak : 30 ekor kerbau, 500 ekor babi, 1000 ekor ayam.

- Bahwa Gapoktan Sirenden Buntu Tondok tidak memiliki kepengurusan yang aktif dan tidak pernah dilakukan musyawara anggota kelompok,
- Pada tanggal 18 Januari 2012 Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara menerbitkan daftar Desa dan gapoktan PUAP Tahun 2012 yang diusulkan ke Tim PUAP Pusat melalui Tim PUAP Provinsi untuk dilakukan seleksi untuk mendapatkan bantuan PUAP.
- Tahapan Pengusulan gapoktan calon penerima BLM PUAP Toraja Utara tahun 2012 dapat melalui Bupati/walikota atau Ketua Tim Tekhnis, Aspirasi masyarakat dan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, adapun yang dapat kami berikan daftar usulan penerima BLM PUAP hanya dari Bupati/walikota atau Ketua Tim Teknis yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Gapoktan se Kabupaten Toraja Utara ke Tim Teknis Propinsi selanjutnya ke Kementerian Pertanian, Daftar Nominasi Sementara (DNS) turun sebanyak 21 (dua puluh satu) Gapoktan, setelah berkas/dukumen awal yang dibuat Gapoktan lalu dilakukan verifikasi kembali lalu diverifikasi kembali oleh Tim PUAP Provinsi selanjutnya dikirim ke Tim PUAP Pusat , dan dari hasil identifikasi dan verifikasi oleh Kementerian Pertanian selaku PPK tetap menetapkan 21 (dua puluh satu) Gapoktan penerima BLM PUAP Kab. Toraja Utara tahun 2012 sesuai SK Menteri Pertanian No : 2547/kpts/OT.140/7/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap ketujuh, 3618/kpts/OT.140/10/2012 tentang penetapan

- Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap kesembilan, 5893/kpts/OT.140/11/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap kedua belas.

- Pada tanggal 19 April 2012 Direktur jenderal Prasaranan dan sarana Pertanian menerbitkan surat keputusan Nomor : 982/SR.30/B.4/2012 perihal daftar Nominasi Sementara (DSN) Gapoktan BLM-PUAP Tahun 2012 tahap keempat untuk mendapatkan bantuan PUAP.
- Pada tanggal 23 April 2012, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan surat pemberitahuan Nomor : 411.6/1995/DISTPH kepada seluruh kepala dinas pertanian Kabupaten/ Kota perihal Daftar Nominasi Sementara (DSN) Gapoktan BLM-PUAP Tahun 2012 tahap keempat, yang sebagaimana butir 6 diatas untuk dilakukan verifikasi terhadap nama Desa, Gapoktan dan susunan pengurus yang tertuang dalam daftar Nominasi Sementara (DSN) sesuai dengan pedoman umum PUAP Tahun 2012;
- Setelah berkas/dukumen awal yang dibuat Gapoktan lalu dilakukan verifikasi kembali oleh Tim PUAP Propinsi selanjutnya dikirim ke Tim PUAP Pusat , dan dari hasil identifikasi dan verifikasi oleh Kementrian Pertanian selaku PPK tetap menetapkan 21 (dua puluh satu) Gapoktan penerima BLM PUAP Kab. Toraja Utara tahun 2012 sesuai SK Menteri Pertanian No : 2547/kpts/OT.140/7/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap ketujuh, 3618/kpts/OT.140/10/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap kesembilan, 5893/kpts/OT.140/11/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap kedua belas.
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Pertanian No : 2547/kpts/OT.140/7/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap ketujuh, 3618/kpts/OT.140/10/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap kesembilan, 5893/kpts/OT.140/11/2012 tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP tahun 2012 tahap kedua belas. Gapoktan sirenden Buntu Tondok adalah salasatu



dari 21 Gapoktan yang ditetapkan sebagai Gapoktan penerima BLM PUAP Tahun 2012,

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 ; Salvius Pasang, SP. MP, selaku ketua tim teknis PUAP bersama dengan Susyanti Mansur , SE selaku Verifikator, Penyelia Mitra Tani (PMT) PUAP kabupaten Toraja Utara menandatangani berita acara verifikasi Dokumen Administrasi pencairan dana BLM-PUAP Tahun 2012, (Formulir 8) Gapoktan Sirenden Buntu Tondok, yang menerangkan bahwa seluruh dokumen administrasi pencairan dana BLM PUAP Tahun 2012, Gapoktan Sirenden Buntu Tondok Desa Buntu Minanga Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi selatan telah diverifikasi oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan memenuhi persyaratan pencairan BLM-PUAP tahun 2012,
- Bahwa terdakwa II Susyanti Mansur lalu membuat dokumen administrasi pencairan dana BLM-PUAP 2012, yang terdiri atas 17 (tujuh belas) dokumen yang lalu diserahkan kepada terdakwa I, Simon Sampe dan selanjutnya terdakwa Simon sampe menyerahkan dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh pengurus Gapoktan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 bantuan sebesar Rp. 100.000. 000,(seratu juta rupiah) ditransfer ke rekening Gapoktan Sirenden Buntu Tondok pada bank BRI Cabang rantepao, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012, Salvius Pasang , SP. MP, selaku kepala dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Toraja Utara menerbitkan Surat permohonan pencairan dana (SP2D) bantuan sosial Tahun 2012 kepada pimpinan cabang bank BRI Rantepao sesuai surat nomor : 004/PD/BLN/PUAP/DP2/X/2012 atas permohonan pencairan dana PUAP Gapoktan Sirenden Buntu Tondok sebesar Rp.pada bank BRI Cabang rantepao, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012, Salvius Pasang , SP. MP, selaku kepala dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Toraja Utara menerbitkan Surat permohonan pencairan dana (SP2D) bantuan sosial Tahun 2012 kepada pimpinan cabang bank BRI Rantepao sesuai surat nomor : 004/PD/BLN/PUAP/DP2/X/2012 atas permohonan pencairan dana PUAP Gapoktan Sirenden Buntu Tondok sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah);

- Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 ketua Gapoktan Sirenden Buntu Tondok atas nama Yohanis Bato' Limbong bersama dengan bendahara atas nama Martha Pong Sumae dengan didampingi Susyanti Mansur selaku penyelia Mitra Tani lalu mencairkan dana BLM-PUAP sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) di kantor Cabang Bank BRI Rantepao, setelah dana Bantuan BLM-PUAP cair sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), terdakwa I. Simon Sampe lalu memanggil ketua Gapoktan dan Bendahara kerumahnya dan menyampaikan bahwa uang dana BLM yang dicairkan akan dipegang oleh terdakwa dan nanti bersama ketua kelompok untuk membeli pupuk;
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan pengurus gapoktan Sirenden Buntu Tondok kemudian membelanjakan dana BLM-PUAP tersebut dengan membeli pupuk ZA sebanyak 174 sak yang lalu dibagikan kepada kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Sirenden Buntu Tondok masing-masing 40 sak, dan sisanya dijual oleh terdakwa untuk biaya operasional pengawasan;
- Pada tanggal 17 April 2013, Susyanti Mansur selaku Penyelia Mitra Tani (PMT) Kabupaten Toraja Utara lalu menerbitkan surat permohonan pencairan dana (SP2D) bantuan sosial tahun 2012 kepada pimpinan cabang Bank BRi Rantepao sesuai surat nomor : 004/PD/BLN/PUAP/DP2/X/2012, atas permohonan pencairan dana PUAP gapoktan Sirenden Buntu Tondok sebesar Rp. 70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) untuk pencairan tahap II, selanjutnya ketua Gapoktan Sirenden Buntu Tondok Yohanis Bato' Limbong, bersama dengan bendahara gapoktan atas nama Martha Pong Simae dengan didampingi Susyanti Mansur melakukan pencairan dana BLM-PUAP tahap II sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) di kantor cabang bank BRI Rantepao, setelah dana tersebut cair terdakwa II. Susyanti Mansur lalu memotong dana sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), dengan alasan untuk pengurusan surat-surat, sehingga dana BLM-PUAp yang dibawah oleh bendahara Gapoktan adalah sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya dana tersebut diambil oleh terdakwa I. Simon Sampe dengan alasan untuk disimpan;



- Bahwa prosedur penarikan /pencairan dana BLM-PUAP berdasarkan Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen Administrasi dan Penyaluran dana bantuan langsung Masyarakat pengembangan usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) Tahun 2012, adalah sebagai berikut :
 1. Pengurus Gapoktan PUAP menginformasikan kepada seluruh petani anggota melalui poktan bahwa dana BLM-PUAP telah masuk rekening Gapoktan.
 2. Pengurus gapokta meminta kepada seluruh Poktan untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK),
 3. Pengurus Gapoktan meminta kepada seluruh petani anggota untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan Rencana Usaha Anggota (RUA).
 4. Penarikan/ pPencairan dana BLM-PUAP dari kantor Bank cabang / Unit Bank penyalur dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal pemanfaatan yang disepakati pada rapat anggota;
 5. Formulir Penarikan dana BLM PUAP harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Gapoktan serta dilaporkan kepada tim Teknis Kabupaten / Kota;
 6. Dana BLM-PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada kelompok tani sesuai Rencana Usaha kelompok (RUK);
 7. ***Dana BLM-PUAP yang diterima oleh kelompok tani disalurkan kepada petani anggota sesuai rencana Usaha Anggota (RUA).***
- Bahwa terdakwa I. Simon Sampe Alias Papa Delon dan terdakwa II. Susyanti Mansur, SE tidak melakukan pencairan sesuai dengan petunjuk Teknis.
- Bahwa sesuai petunjuk teknis verifikasi dokumen administrasi penyaluran dana bantuan langsung masyarakat pengembangan usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) Tahun 2012,
 - 5.2. Prosedur Pemanfaatan Dana BLM-PUAP;
 1. Dana BLM-PUAP dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif di sector pertanian sesuai dengan RUB/RUK/RUA yang telah disepakati;

- Menimbang



2. Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan dibukukan serta bukti transaksi harus disimpan secara tertib oleh Bendahara Gapoktan;
 3. Bilamana pemanfaatan Dana BLM-PUAP tidak sesuai dengan siklus dan peluang usaha yang terdapat dalam Rencana Usaha Bersama (RUB), maka Gapoktan Puap dapat melakukan perubahan rencana usaha yang diputuskan melalui musyawarah/rapat anggota (RA) dengan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan diketahui oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan tim Teknis Kabupaten.
- Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Sirenden Buntu Tondok sebagaimana formulir 3 dibuat oleh terdakwa II. Susyanti Mansur, SE, tanpa melalui musyawarah/rapat anggota selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I. Simon sampe alias Papa Delon untuk ditandatangani oleh ketua Gapoktan Sirenden Buntu Tondok, dalam RUB yang dibuat oleh terdakwa II. Susyanti Mansur, SE. sebagai dokumen PUAP tercantum jenis usaha bersama sebagai berikut :

No	Usaha Produktif	Satuan Volume (Ha, Ekor, RT, dll)	Nilai (Rp. 000.)
I.	Budidaya (On-Farm) 1.1. Tanaman Pangan 1.2. Hortikultura; 1.3. Peternakan; 1.4. Perkebunan;	150 Ekor Babi	80.000.
II.	Non Budidaya (Off-Farm) 2.1. Industri Rumah tangga Pertanian; 2.2. Pemasaran Hasil pertanian Skala Mikro (Bakulan, dll); 2.3. Usaha lain Berbasis Pertanian.	40 Ton	20.000.
	Total		Rp. 100.000.

- Bahwa berdasarkan RUB Gapoktan Sirenden Buntu Tondok tersebut Dana BLM-PUAP yang diterima oleh Gapoktan Sirenden Buntu Tondok adalah dipergunakan untuk kegiatan Budidaya Peternakan Babi dan untuk usaha lain yang berbasis pertanian, namun dalam penyalurannya dana BLM PUAP Tahun 2012 pada Gapoktan Sirenden Buntu Tondok tidak disalurkan kepada anggota Gapoktan melainkan dipergunakan oleh Terdakwa I. Simon sampe alias papa Delon dan



terdakwa II. Susyanti Mansur bersama dengan Sahrul Jamaluddin alias Ayyung untuk keuntungan mereka;

- Berdasarkan Petunjuk teknis Verifikasi Dokumen Administrasi Dan penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) Tahun 2012, sebagai berikut:

3.2. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB):

1. Rencana Usaha bersama (RUB) disusun oleh Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis di Desa PUAP yang dilakukan oleh Penyuluh pendamping serta memperhatikan usaha yang dapat menunjang 4 (empat) sukses Kementerian Pertanian yaitu, 1. Swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2. Diversifikasi Pangan; 3. Nilai Tambah, daya saing dan ekspor, dan 4. Peningkatan kesejahteraan petani;
3. RUB disusun oleh Gapoktan dengan dibantu penyuluh pendamping melalui Rapat Anggota (Formulir.3) Penyusunan RUB harus memperhatikan kelayakan usaha produktif dan kebutuhan petani anggota yang tergambar dalam RUK. RUK disusun oleh kelompok tani anggota Gapoktan berdasarkan RUA. Penyusunan RUA harus memperhatikan hasil identifikasi potensi agribisnis yang dilakukan oleh penyuluh pendamping.

Bahwa Terdakwa I, Simon sampe alias Papa Delon bersama-sama dengan terdakwa II Susyanti Mansur telah melakukan penyimpangan dalam penerimaan bantuan Lansung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) Tahun 2012, dari kementerian pertanian sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.100.000.000., (Seratus Juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : LAPKKN- 501/PW21/5/2015, tanggal 28 Agustus 2015.

- Menimbang



Bahwa perbuatan Terdakwa I Simon Sampe alias Papa Delon, Terdakwa II Susyanti Mansur, SE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Mei 2016, Nomor:Reg.Perkara: PDS-01/ MKL/01/2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I Simon Sampe alias Papa Delon dan Terdakwa II Susyanti Mansur, S.E, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1)ke – 1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I Simon Sampe alias Papa Delon dan Terdakwa II Susyanti Mansur, S.E dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I Simon Sampe alias Papa Delon dan Terdakwa II Susyanti Mansur, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair;



4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Simon Sampe alias Papa Delon dan Terdakwa II Susyanti Mansur, S.E dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan membayar uang pengganti sebesar : Rp. 37.780.000.- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), subsidair I (satu) bulan penjara dan denda sebesar : Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening BRI no rek 0232-01038899-50-3 atas nama Gapoktan Sirenden Buntu Tondok.
- 2 (dua) lembar surat permohonan pencairan dana bantuan sosial tahun 2012
- 3 (tiga) lembar nota UD. Mitra Tani masing masing :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk ZA sebanyak 91 sak dengan harga Rp. 10.010.000,- tertanggal 10 September 2012 .
 - 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk ZA sebanyak 114 sak dengan harga Rp. 7.980.000,- tertanggal 1 Mei 2012 .
 - 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk ZA sebanyak 60 sak dengan harga Rp. 4.800.000,- tertanggal 2 Mei 2012 .

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Agustus 2016,

- Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8/ Pid.Sus.TPK/ 2016/ PN.Makassar, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa-I. **Simon Sampe alias Papa Delon** dan Terdakwa-II. **Susyanti Mansur, S.E** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa-I. **Simon Sampe alias Papa Delon** dan Terdakwa-II. **Susyanti Mansur, S.E** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I. Simon Sampe alias Papa Delon dan Terdakwa-II. Susyanti Mansur, S.E dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan denda masing-masing sebesar : Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan** ;
- 5 Menghukum Terdakwa-I. Simon Sampe alias Papa Delon dan Terdakwa-II. Susyanti Mansur, S.E untuk membayar uang pengganti sebesar : Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan memperhitungkan uang kerugian negara yang telah disita Penyidik Kepolisian Negara R.I dari terdakwa-I. Simon Sampe alias Papa Delon sebesar : Rp. 62.220.000.- (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti tersebut, maka para terdakwa dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan** ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah buku rekening BRI No Rek. 0232-01038899-50-3 atas nama Gapoktan Sirenden Buntu Tondok;
- 2 (dua) lembar surat permohonan pencairan dana bantuan sosial tahun 2012;
- 3 (tiga) lembar nota UD. Mitra Tani masing masing :
- 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk ZA sebanyak 91 sak dengan harga Rp. 10.010.000,- tertanggal 10 September 2012;
- 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk ZA sebanyak 114 sak dengan harga Rp. 7.980.000,- tertanggal 1 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk ZA sebanyak 60 sak dengan harga Rp. 4.800.000,- tertanggal 2 Mei 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar : **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

----- Membaca, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Makale, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Agustus 2016, Nomor: 8/ Pid.Sus.TPK/ 2016/ PN.Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23

- Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2016, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 20 September 2016, surat memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar dengan surat pengantar tertanggal 21 September 2016, Nomor:W22.U/UM.2313/HPDN/IX/2016, yang ditanda tangani oleh BD.BAKHTIAR, SH, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang,bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara banding ini tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Para Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2016 dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa,untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh ALAUDDIN,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



1 Bahwa Pengadilan Negeri lalai / keliru dalam penerapan hukum menyangkut kewenangan berkaitan dengan tindakan/perbuatan terdakwa I Simon Sampe alias Papa Delon .

Bahwa berdasarkan kriteria dan penentuan calon Gapoktan penerima dana BLM-PUAP , yang memenuhi sebagai berikut :

- a Memiliki sumber daya Manusia untuk mengelola usaha Agrobisnis
- b Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh Petani
- c Pengurus Gapoktan adalah Petani ,dan bukan aparat desa /kelurahan

Dari dasar kriteria tersebut Gapoktan Sirenden buntu Tondok mendapat dana sebesar Rp 100.000.000, sebelum dana masuk dalam Rek atas nama Gapoktan Sirenden Buntu Tondok dokumen awal terlebih dahulu di verifikasi oleh Penyelia Mitra Tani ,termasuk Susyanti selaku terdakwa II ,kemudian di kirim ke tim teknis Kab Toraja Utara yaitu ke Bapak Salvinus Pasang yang juga sebagai kepala dinas pertanian dan merangkap ketua tim teknis Kabupaten berkaitan dengan Gapoktan , dari verifikasi tersebut menurut Salvinus Pasang ,selaku tim verifikasi sudah memenuhi syarat , hal 21 putusan .

Bahwa setelah itu tim teknis Kabupaten menerima dokumen tersebut maka kemudian di kirimkan ke tim BLM-PUAP Propensi dan tim PUAP Propensi meneruskan ke Tim Puap Pusat lalu dana keluar melalui rek atas nama Gapoktan Sirenden Buntu Tondok .

Bahwa rekomendasi pencairan dana pertama di tanda tangani oleh Salvinus Pasang dan rekomendasi tahap kedua di tanda tangani Susyanti Mansyur selaku terdakwa II , baik pencairan tahap pertama maupun tahap kedua di lakukan oleh Ketua dan Bendahara Gapoktan Sirenden Buntu Tondok begitupun, slip penarikan uang yang bertanda tangan adalah ketua dan bendahara .

Bahwa di hubungkan dengan kriteria Gapoktan penerima BLM-PUAP mulai dari verifikasi dokumen awal Gapoktan sampai pada pencairan dana di konstruksikan terhadap terdakwa I Simon Sampe alias Papa Delon , sebagai Kepala Lembang Buntu

- Menimbang



Minanga berdasarkan surat keputusan Bupati Tana Toraja No. 1.0582/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007, maka dapat di kategorikan sebagai pihak ketiga .

- 2 Bahwa adanya kekeliruan /kelalaian Pengadilan Negeri dengan tidak menilai atau mempertimbangkan fakta bahwa pelaksana langsung sehingga dana cair adalah Tim PUAP Propensi yang mengirim langsung dokumen awal tersebut setelah di verifikasi tanpa ada perantara dengan demikian atas perbuatan /tindakan tersebut sehingga dana cair dari Tim PUAP Pusat adalah Tim PUAP Propensi dengan segala konskuensi hukumnya ada pada tim PUAP Propensi.
- 3 Bahwa adanya kekeliruan /kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menilai bahwa Gapoktan Sirenden Buntu Tondok tidak aktif .

Bahwa kepengurusan Gapoktan Sirenden Buntu Tondok terdiri dari , Ketua :
Yohanis Bato Limbong

Sekretaris : Andriana Sule

Bendahara : Martha Pongsumae

Anggota : Kel Tani Pa'pisungan ,Kel Tani To' Bolo , Kel Tani Tangki

Alamat Gapoktan : Desa Buntu Minanga

Nama Gapoktan : Sirenden Buntu Tondok

No. Rek : 0232-01-0388 -50-3

Nama Bank : BRI Cabang Rantepao

Bahwa usaha rencana bersama budidaya On-Farm – 150 Ekor Babi dan Non Budidaya Off-Farm Pupuk 40 ton .

Bahwa keseluruhan pengurus Gapoktan Sirenden Buntu Tondok antara lain ketua , sekretaris ,bendahara dan anggota adalah terdiri dari Petani sebagaimana di terangkan oleh saksi Yunus Yan , bahwa mengetahui nama-nama kelompok Tani dan semua



mendapat bantuan pupuk ,hal 26 putusan , berkaitan dengan keterangan terdakwa pupuk sudah di beli dapat dibuktikan sesuai dengan kwitansi dari UD Mitra Tani .:

- Nota pembelian pupuk ZA sebanyak 144 Zak harga Rp 7. 80.000, tanggal 1 Mei 2012 .
- Nota pembelian Pupuk ZA sebahnya 60 Zak harga Rp 4.800.000, tanggal 2 Mei 2012 .

Bahwa uraian dana yang di terima Gapoktan Sirenden Buntu Tondok : pada tahap pencairan pertama sebesar Rp 30.000.000 dan tahap kedua sebesar Rp 75.000.000, namun diambil Susyanti selaku terdakwa II , sebesar Rp 25.000.000, kemudian diberikan Ayyung lewat Gayatri sebesar Rp 20.000.000 , untuk tahap kedua sebesar Rp 45.000.000, di terima ketua dan bendahara Gapoktan Sirenden Buntu Tondok dan tahap pertama di terima sebesar Rp 30.000.000,-

Bahwa pencairan tahap pertama sebesar Rp 30.000.000 tambah tahap kedua sebesar Rp 45.000.000, sehingga sebesar Rp 75.000.000, dana ada pada Gapoktan Sirenden Buntu Tondok .

Bahwa pada tingkat Penyidikan Polisi RI sudah dikembalikan Terdakwa I selaku perantara dari Gapoktan sebesar Rp 62.200.000 sedangkan untuk pembelian pupuk yang sudah terbagi sejumlah 174 Zak dengan harga sebesar Rp 12.780.000 sehingga dari jumlah yang di kembalikan pada tingkat penyidikan sebesar Rp 62.200.000,di tambah dengan pembelian pupuk sebesar Rp 12.780.000,maka sama dengan sebesar Rp 75.000.000, dengan demikian dana yang ada pada Gapoktan sekarang adalah Nihil .

- 4 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Aquo menilai fakta kata disimpan dengan tidak tepat sehingga dikaitkan dengan terdakwa I Simon Sampe alias Papa Delon .

- Menimbang



Bahwa didasarkan pada keterangan saksi , Martha Pongsimaya selaku bendahara Gapoktan Sirenden Buntu Tondok menerangkan saksi mencairkan dana Gapoktan sebahnya 2 kali yaitu pertama sebesar Rp 30.000.000 , , tanggal 2 Oktober 2012 di BRI Rantepao bersama ketua Yohanis Bato Limbong dan ibu Susyanti Mansyur ,S.E dan pencairan tahap kedua sebesar Rp 70.000.000 , tanggal 7 April 2012 di BRI Rantepao , hal 23 putusan ,menerangkan uang Gapoktan tersebut di gunakan untuk membeli pupuk ZA sebanya 174 sak harga Rp 12.780.000 , yang di beli di Tokoh saksi lupa dan masing-masing sudah di bagi ke kelompok sebanyak 40 sak jenis ZA ,hal 23 putusan , menerangkan masih ada sisa sebesar Rp 17.000.000. saksi simpan serkarang di serahkan ke kepolisian tanpa bukti penyerahan uang hal 23 putusan , menerangkan uang sebesar Rp 70.000.000, diambil terdakwa Susyanti Mansyur sebesar Rp 25.000.000 , katanya mau di serahkan kepada Ayyung sisanya sebesar Rp 45.000.000 , saksi simpan di rumah untuk di berikan kepada kepala Lembang untuk di serahkan kepada kepolisian hal 24 putusan . Keterangan Yohanis Bato Limbong ketua Gapoktan Sirenden Buntu Tondok , menerangkan setelah pencairan tahap pertama Rp 30.000.000,pada tanggal, 2 Oktober 2012 yang ia lakukan bersama dengan bendahara ,uang pencairan tersebut lalu di ambil oleh kepala Lembang Buntu Minanga Simon Sampe selanjutnya di belikan pupuk sebanyak 120 sak jenis ZA lalu di bagikan kepada tiga kelompok Tani masing-masing 40 sak yang ia ketahui seharga Rp 30.000.000,karena tidak ada sisanya , menerangkan pada pencairan tahap kedua sebesar Rp 70.000.000, tanggal 17 April 2013 bersama dengan bendahara dan , per Susyanti Mansyur ,S.E . melakukan pencairan di Bank BRI Rantepao lalu pada saat pencairan di kasir per, Susyanti melakukan pemotongan sebesar Rp 25.000.000, yang menurutnya akan di gunakan untuk pengurusan surat-surat lalu sisanya sebesar Rp 45.000.000 , di serahkan kepada lelaki Simon Sampe .

Bahwa dari keterangan terdakwa Simon Sampe Menerangkan dana tidak ada di nikmati ,hal 32 putusan . Dari keterangan saksi Martha Pongsumaya dengan keterangan saksi Yohanis Bato Limbong mempunyai keterangan yang berbeda dalam



perkara Aquo yang secara esensi antara lain menurut Martha Pongsumaya uang setelah di terima di SIMPAN , setelah diminta penyidik Polisi baru di berikan kepada kepala Lembang Simon Sampe selaku terdakwa disisi lain menurut Yohanis Bato Limbong setelah uang cair di berikan kepada kepala lembang di lain sisi menurut keterangan terdakwa dana tidak pernah di nikmati .

Bahwa dari keterangan antara bendahara dan ketua Gapoktan sirenden Buntu Tondok menyangkut penyimpanan dana maka dapat kami simpulkan berkaitan dengan keterangan terdakwa bahwa tidak pernah menikmati dana sehingga terdakwa hanyalah semata-mata sebagai pengantar uang pada saat tingkat penyidikan sebagaimana keterangan Bendahara Gapoktan dan kebetulan juga bahwa bendahara tersebut adalah istri Kepala Lembang Simon Sampe selaku terdakwa I sehingga dengan jelas dan mustahil dana di simpan di Rumah bendahara yang masih serumah dengan Kepala Lembang karena suami istri .

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi makassar yaqng mulia berkenan mempertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan :

- 1 Menerima permohonan Banding dari pemebanding.
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor . 18 / Pid .Sus . TPK / 2016 / PN . MKS.

Mengadili sendiri

- 1 Menyatakan terdakwa I Simon Sampe alias Papa Delon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang no. 31 tahun 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang no. 31 tahun 1

- Menimbang



- tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
- 2 Membebaskan terdakwa Simon Sampe alias papa Delon dari dakwaan rimer dan subsider tersebut.
 - 3 Memulihkan hak terdakwa Simon Sampe alias Papa Delon dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 - 4 Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini Kepada Negara.

Demikianlah Memori Banding ini diajukan, Apabilah Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi Makassar Yang mulia berpendapat lain ,maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik .-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 8/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Makassar tanggal 2 Agustus 2016, serta memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan semua fakta-fakta dipersidangan dengan tepat dan benar bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, demikian pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan maupun status barang bukti, oleh karena itu semua pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai uang Pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa II dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa II dari jumlah bantuan yang seharusnya diterima oleh Gapotkan Sirenden Buntu Tondok telah



menerima uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan yang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),-diserahkan kepada AYYUNG melalui Gayatri sehingga Terdakwa II tidak dapat mempertanggung jawabkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),-,dimana Negara dirugikan atas perbuatan Terdakwa II tersebut.,artinya Terdakwa II telah menikmati uang tersebut sehingga kepadanya dihukum untuk mengembalikan uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah),-sebagai uang pengganti atas kerugian Negara.,);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang Pengganti kepada Terdakwa II sebesar Rp.5.000.000.(lima juta rupiah), sebagai kerugian Negara yang harus dipertanggung jawabkan kepadanya.,;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Agustus 2016 Nomor: 8/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks. perlu diubah sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa II, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya sebagaimana telah disetujui oleh Pengadilan tingkat banding dalam pertimbangan diatas,maka oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut karena tidak beralasan hukum haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

- Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat,pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berangketan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Agustus 2016 Nomor : 8/Pid.Sus.TPK/PN.Mks,yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa II sebagai berikut ;-----
- Menghukum Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar uang pengganti tersebut.Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi untuk membayar uang pengganti,maka di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Agustus 2016, Nomor: 8/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Makassar yang dimintakan banding tersebut



untuk selain dan
selebihnya :-----

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 19 Oktober 2016**, oleh kami **H. PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.**,sebagai Hakim Ketua Majelis,**YANCE BOMBING, SH.,MH.**, dan **DR.PADMA D.LIMAN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2016** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **MARWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa Dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

YANCE BOMBING., SH.MH.,

H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,

ttd

DR.PADMA D.LIMAN, SH.MH,

ANITERA PENGGANTI

ttd

MARWATI, SH

- Menimbang



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)